

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini bagi seorang wanita selalu ingin tampil lebih cantik dengan memakai berbagai macam kosmetik dan seringkali memilih kosmetik tanpa terlebih dahulu melihat bahan atau zat yang terkandung dalam kosmetik tersebut. Kebanyakan seorang wanita lebih suka membeli kosmetik dengan harga yang cukup terjangkau tanpa disadari tidak baik untuk kesehatan mereka, karena di luar sana masih banyak kosmetik yang beredar dengan jumlah bahan berbahaya yang digunakan melebihi jumlah yang dibutuhkan (Yuniarto & Rosalina, 2019).

Dalam peraturan BPOM No 18 tahun 2015 menyebutkan bahwa kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggunaan kosmetik saat ini telah mengalami peningkatan terutama pada kosmetik yang berfungsi untuk menambah estitika yang bisa disebut dengan kosmetik dekoratif yang dimaksudkan untuk menutupi hal-hal yang dapat mengurangi kecantikan seperti garis-garis penuaan, noda bekas jerawat, serta mengkoreksi bagian-bagian wajah yang kurang baik. Kosmetik dekoratif seperti perona pipi,

perona mata, lisptik, bedak, maskara, pensil alis, *eye lier* dan lain lain, semuanya mempunyai fungsi masing-masing (Komarudin *et al.*, 2019).

Kosmetika dekoratif terdiri atas bahan aktif berupa zat warna dalam berbagai bahan dasar (bedak, cair, minyak, krim, tingtur, aerosol) dengan pelengkap bahan pembuat stabil dan parfum. Dalam kosmetik dekoratif, zat warna memegang peran sangat besar. Zat warna untuk kosmetik dekoratif berasal dari berbagai kelompok yaitu zat warna alam yang larut, zat warna sintesis yang larut, pigmen pigmen alam, pigmen-pigmen sintesis, *lakes* alam dan sintesis (Pracima, 2015).

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pengawas Obat dan Makanan Nomor 00386/C/SK/II/90 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetika terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya merupakan pewarna untuk tekstil, dalam sediaan kosmetika karena berpengaruh buruk terhadap kesehatan sang pemakai antara lain jingga K1 (C.I. *Pigment Orange 5*, D&C *Orange No. 17*), Merah K3 (C.I. *Pigment Red 53*, D&C *Red No. 8*), Merah K10 (Rhodamin B, C.I. *Food Red 15*, D&C *Red No. 19*) dan Merah K11 (C.I. 45170:1) (Jaul *et al.*, 2019).

Rhodamin B termasuk pewarna bahan sintesis yang digunakan dalam industri kertas dan tekstil. Rhodamin B bisa memberikan efek yang negatif bagi kesehatan seperti, iritasi pada kulit dan saluran pernapasan. Rhodamin B merupakan karsinogenik yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan hati jika

digunakan terus menerus (Syakri, 2017). Ciri-ciri produk yang mengandung Rhodamin B adalah warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok, terkadang warnanya terlihat tidak rata, adanya gumpalan warna pada produk, tidak mencantumkan kode, label, merek, informasi kandungan, atau identitas lengkap lainnya (Purniati & Rama, 2015).

Pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan tersebut juga pernah dilakukan oleh (Komarudin *et al.*, 2019), yang menganalisis Rhodamin B pada sediaan lipstik dan perona mata secara kromatografi cair kinerja tinggi. Selain itu, terdapat pula penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Riyanti *et al.*, 2018) tentang identifikasi Rhodamin B dalam lipstik dengan metode KLT dan Spektrofotometri Uv-Vis. Penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk menganalisa adanya kadar pada zat pewarna Rhodamin B pada kosmetik dekoratif dengan menggunakan metode yang berbeda.

Metode analisis yang digunakan telah mengalami perkembangan, dari Spektrofotometri uv, spektrodensitometri dan KCKT. Pada perkembangan metode analisa diperlukan adanya validasi terhadap metode tersebut. Validasi merupakan suatu proses dokumentasi atau membuktikan bahwa metode analisis menghasilkan data analitik yang dapat diterima untuk tujuan penggunaannya (Boaden, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian kajian artikel tentang validasi metode serta Analisa Rhodamin B pada berbagai Produk Kosmetik Dekoratif (lipstik, perona mata, dan perona pipi) yang beredar di Pasaran dengan menggunakan 5 artikel diantaranya 1

artikel Internasional, 1 artikel Nasional terakreditasi sinta dan 3 jurnal Nasional pendukung yang bebas predator yaitu artikel yang bisa dipertanggungjawabkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka diperoleh Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah validasi metode pada sampel kosmetik dekoratif sesuai dengan persyaratan ?
2. Berapa kadar Rhodamin B yang terkandung dalam produk kosmetik dekoratif yang beredar di pasaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah validasi metode pada sampel kosmetik dekoratif sesuai dengan persyaratan
2. Untuk mengetahui berapa kadar Rhodamin B yang terkandung dalam produk kosmetik dekoratif yang beredar di pasaran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan referensi kajian artikel analisis Rhodamin B pada kosmetik dekoratif untuk penelitian berikutnya.

2. Mafaat bagi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang didapat kepada masyarakat umum.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya kandungan Rhodamin B yang terdapat pada kosmetik.